

Penerapan Pancapilar Kopdit Serviam Bhakti Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Kristoforus Kopong
Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
kristokopong@stiparende.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya Koperasi Kredit Serviam Bhakti Mandiri (Kopdit SBM) dalam menerapkan pancapilar untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Pancapilar yang menjadi spirit pengelolaan Kopdit SBM, yaitu pendidikan, swadaya, solidaritas, inovasi, dan persatuan dalam keanekaragaman. Jenis riset ini adalah kualitatif; dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kopdit SBM telah menerapkan pilar pendidikan melalui pendidikan dasar, pendidikan berkala, dan pendidikan khusus untuk pengembangan usaha anggota. (2) Penanaman pilar swadaya dilakukan melalui memberdayakan usaha anggota. (3) Pilar solidaritas dilakukan melalui simpan secara teratur, pinjam secara bijaksana, dan angsur tepat waktu. (4) Pilar inovasi dilakukan melalui penggunaan aplikasi-aplikasi dalam *handphone* dan tindakan *spin off*. (5) Pilar persatuan dalam keberagaman dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan secara terbuka, demokratis, dan tidak diskriminasi. Dampak positif dari penanaman pancapilar tersebut, yaitu (1) adanya peningkatan jumlah anggota dari 27 orang menjadi 4.750.000 orang, peningkatan aset dari Rp. 607.000. menjadi Rp 30 M serta posisi PAR di bawah 5%.

Kata kunci: Pancapilar; Kopdit SBM; kesejahteraan

Abstrack

This article aims to explore the efforts of Serviam Bhakti Mandiri Credit Union (Koperasi Kredit SBM) in implementing the five pillars to enhance the welfare of its members. The five pillars that serve as the guiding principles of Kopdit SBM's management are education, self-reliance, solidarity, innovation, and unity in diversity. This research method is qualitative and employs data collection methods such as interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that: (1) Kopdit SBM has implemented the education pillar through basic education, periodic education, and specialized education for members' business development. (2) The self-reliance pillar is fostered by empowering members' businesses. (3) The solidarity pillar is achieved through regular savings, wise lending, and timely repayment. (4) The innovation pillar is fostered through the use of mobile applications and spin-off actions. (5) The unity in diversity pillar is achieved through an open, democratic, and non-discriminatory management system. The positive impacts of implementing these pillars include: (1) an increase in the number of members from 27 to 4,750,000 individuals, (2) an increase in assets from Rp. 607,000 to Rp. 30 million, and (3) a PAR (Portfolio at Risk) position below 5%.

Keywords: Credit union; wealthy

I. PENDAHULUAN

Koperasi Kredit Serviam Bhakti Mandiri (Kopdit SBM) didirikan pada tanggal 9 Januari 1993 di Jalan El Tari Ende. Pendirian Kopdit SBM dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi perekonomian para dosen, guru, dan staf di Yayasan Nusa Taruni Bhakti Santa Ursula Ende akibat gempa bumi 12 Desember 1992. Koperasi ini bergerak pada usaha simpan pinjam yang berlandaskan swadaya atau kemandirian, pendidikan, solidaritas, inovasi, dan persatuan dalam keberagaman dengan satu tujuan mulia membangun perekonomian anggota dan masyarakat secara bermartabat.

Pada awal berdirinya Kopdit SBM hanya beranggotakan 27 orang dengan aset sebesar Rp 607.000. Dalam perjalanan selanjutnya, Kopdit SBM tidak hanya menjadi solusi perekonomian bagi para dosen, guru, dan staf di Yayasan Nusa Taruni Bhakti Santa Ursula Ende, tetapi juga bagi rakyat Kabupaten Ende. Saat ini anggota Kopdit SBM tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Ende melainkan telah tumbuh dan berkembang serta menyebar hingga ke titik terjauh dari rahim kelahirannya, yakni Kabupaten Ngada, Nagekeo dan Flores Timur (Bagho, 2018:54).

Keberhasilan suatu koperasi termasuk kopdit tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota baik partisipasi modal, partisipasi dalam kegiatan usaha, maupun partisipasi pengambilan keputusan karena partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan diri, pengembangan dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggota koperasi (Endah, 2010: 112-113). Kurangnya partisipasi anggota dalam kehidupan berkoperasi akan mengakibatkan koperasi tidak dapat menjadi organisasi yang mandiri, karena kemandirian di sini tidak diartikan secara sempit tetapi juga dalam wujud mental dan spiritual yang dimiliki oleh seluruh anggota koperasi.

Dalam meningkatkan partisipasi untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, Kopdit SBM sejak awal pendiriannya hingga saat ini secara konsisten mengelola usaha simpan pinjam dengan menerapkan Pancapilar. Pancapilar yang dimaksudkan, yaitu pendidikan, swadaya, solidaritas, inovasi dan persatuan dalam keberagaman. Dengan penerapan Pancapilar itu diharapkan semua anggota Kopdit SBM dan masyarakat yang mendapat pelayanan simpan pinjam dapat mengalami perubahan ekonomi dari keterpurukan pasca gempa Flores 1992 menuju kepada kesejahteraan bersama. Persoalan mendasar yang hendak dijawab dalam tulisan ini, yaitu bagaimana upaya Koperasi Kredit Serviam Bhakti Mandiri dalam menerapkan Pancapilar untuk meningkatkan kesejahteraan anggota?

LANDASAN TEORITIS

Koperasi dan Koperasi Kredit

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Kartasapoetra, dkk., 2007: 3). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi Kredit atau Kredit Union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan bergerak di bidang simpan pinjam uang yang dimiliki dan dikelola oleh anggota, bertujuan untuk menyejahterakan anggota sendiri. Koperasi kredit merupakan himpunan orang-orang yang digerakan

untuk berkumpul oleh daya hidup (nilai), yakni berhimpun bersama untuk membentuk komunitas yang ditumbuhkembangkan melalui pendidikan, yang dalam kepercayaan dan kebersamaan terarah untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Daya hidup (nilai) menjadi daya dorong dan daya gerak komunitas untuk bergerak dalam kebersamaan membangun kekuatan ekonomi (Turang, dkk., 2013: 46).

Koperasi secara umum maupun koperasi kredit khususnya memiliki asas kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 2 menetapkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani manusia bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua. Asas kekeluargaan dalam koperasi merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerja bersama dalam pelaksanaan kewajiban dan hak bantu membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Jelaslah asas kekeluargaan royong yang dinamis bantu-membantu berdasarkan keadilan dan swasembada (Chaniago, 1987: 21).

Selain memiliki asas, koperasi Indonesia juga memiliki prinsip dasar, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi; (3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (4) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal; (5) Kemandirian; (6) Pendidikan perkoperasian; dan (7) Kerjasama antar koperasi.

Asas dan prinsip tersebut perlu ditaati demi mencapai tujuan koperasi. Tujuan koperasi yang dimaksudkan adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992). Jadi, dalam manajemen koperasi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umumnya (Anoraga, 2002: 40).

Dengan demikian koperasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi Koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; dan (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pancapilar Kopdit Seviam Bhakti Mandiri

Kopdit SBM merupakan salah satu koperasi kredit yang berada di wilayah Kabupaten Ende dan beralamat Jalan El Tari. Koperasi kredit Serviam Bhakti Mandiri didirikan pada pada pada tanggal 9 Januari 1993 pasca gempa dan tsunami Flores 12 Desember 1992. Pendiri Kopdit SBM yang tidak lain adalah para guru dan dosen yang mengabdikan pada Yayasan Taruni Bhakti milik Biara Ursulin Ende menangkap kegelisahan masyarakat Flores dan Kabupaten Ende khususnya ketika perekonomian masyarakat hancur diterpa gempa dan tsunami 1992.

Visi Kopdit SBM, yaitu menjadi lembaga Keuangan Masyarakat yang Terpercaya dan Profesional tahun 2025. Sementara misinya, yaitu (1) Meningkatkan citra Kopdit SBM melalui pelayanan usaha keuangan yang lebih profesional dan purna mutu; (2) Meningkatkan sumber daya anggota melalui pendidikan yang terprogram komprehensif; (3) Memupuk Kemandirian dan Kesetiakawanan anggota dalam rangka menumbuhkan rasa memiliki dan bangga menjadi anggota kopdit SBM (Kelen, dkk., 2020: 80).

Visi dan misi Kopdit SBM pada prinsipnya menjadi arah dan sekaligus orientasi dasar bagi pemenuhan kebutuhan anggota. Berpijak pada visi dan misi tersebut, Kopdit SBM selalu berupaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan anggota melalui berbagai pola kebijakan. Salah satu kebijakan yang sudah diterapkan dalam pengelolaan Kopdit SBM, yaitu Pancapilar. Pancapilar yang dimaksudkan ini, yaitu:

Pertama, pilar pendidikan. Kopdit SBM sangat mengandalkan pendidikan. Pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun insan koperasi kredit yang sadar berkoperasi dan mampu berkoperasi kredit dalam mewujudkan kehidupan anggotanya yang sejahtera dan bermartabat (Bhago, dkk., 2018:56).

Kedua, pilar swadaya atau kemandirian. Kemandirian merupakan ciri kualitas hidup manusia baik secara individu maupun kelompok yang memiliki peran dan kemampuan untuk menghadapi segala permasalahan dan selalu berusaha memecahkan masalah yang ada (Kopong, 2018: 108).

Ketiga, pilar solidaritas. Solidaritas merupakan perasaan saling yakin dan percaya antara para anggota dalam suatu kelompok maupun komunitas (Soedijati, 1999:25). Pilar solidaritas mengarahkan anggota untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan harus saling melayani, tolong menolong, dan berbuat baik demi kebaikan bersama.

Keempat, pilar inovasi. Inovasi merupakan untuk membangun dan mengembangkan organisasi yang dapat dicapai melalui intervensi teknologi baru, aplikasi baru dalam bentuk produk-produk dan pelayanan-pelayanan, pengembangan pasar baru dan memperkenalkan bentuk-bentuk produk baru organisasi, dan perpaduan berbagai aspek inovasi (Kopong, 2018:97).

Kelima, Persatuan dalam keberagaman. Pilar ini mempersatukan suku, ras, agama, sifat dan kepribadian yang berbeda (Bagho, dkk., 2018:58). Semangat persatuan dalam keberagaman membantu pelayanan kepada seluruh anggota dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Menurut Soetomo (2014: 47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan tetapi juga keadilan dalam berbagai dimensi. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani tetapi juga rohani.

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat (Badaruddin, 2012:145-146). Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial yang dimaksudkan di sini adalah kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat memperlihatkan bahwa ukuran hasil pembangunan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi: (1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar (makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan); (2) peningkatan tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kehidupan yang lebih baik, serta peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan; dan (3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro dan Stephen C. Smith, 2013).

Dalam mengukur kondisi kesejahteraan sosial masyarakat para ilmuwan menggunakan berbagai macam indikator. Menurut Soetomo (2014: 48) kesejahteraan masyarakat mengandung tiga indikator yaitu: (1) Pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin; (2) Keadilan ekonomi mengandung indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran; dan (3) Keadilan demokrasi mengandung indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Selain itu, Sunarti (2012:116) menjelaskan bahwa indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah: (1) Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, fertilitas dan migrasi. (2) Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat

(angka kematian bayi, angka harapan hidup, angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita. (3) Pendidikan meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah, dan fasilitas pendidikan. (4) Ketenagakerjaan meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerjaan anak. (5) Taraf dan pola konsumsi meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan). (6) Perumahan dan Lingkungan meliputi kualitas rumah tinggal, fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan. (7) Sosial budaya meliputi akses pada informasi dan hiburan serta kegiatan sosial lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis deskriptif. Menurut Moleong (2005:39), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Subyek penelitian menjadi sumber data primer dan data sekunder. Menurut Samsu (2017:95) istilah ‘sumber data’ mengarah pada jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui subyek penelitiannya, dan dari mana data dapat diperoleh.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengurus, pengawas, manajer, penasihat dan anggota Kopdit SBM. Untuk mendapatkan data yang valid dibutuhkan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono, (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Wawancara; dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 10 narasumber, yaitu Ketua dan wakil pengurus, Ketua dan wakil pengawas, Ketua dan wakil manajer, Bagian pengkreditan dan Ketua Penasihat dan 2 orang anggota Kopdit SBM. (2) Observasi; peneliti mengamati penerapan Pancapilar dalam pengelolaan Kopdit SBM. (3) Dokumentasi; peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat atau mengutip informasi tertulis, menyertakan foto, dan rekaman pendukung kegiatan yang berhubungan dengan penerapan Pancapilar. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ende, yaitu pada Kopdit SBM, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal Maret-Mei 2023.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data yang diperoleh dari penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi antara narasumber yang satu dengan narasumber yang lain. Selanjutnya dalam analisis data peneliti menginterpretasi data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teori yang sudah dikemukakan pada bagian terdahulu. Analisis ini disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992). Untuk mencapai tujuan tersebut Kopdit SBM penerapan Pancasila, sebagai berikut.

1. Pilar Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun insan koperasi dalam mewujudkan kehidupan anggota yang sejahtera dan bermartabat (Bagho, dkk., 2018:56). Setiap orang yang hendak bergabung menjadi anggota koperasi termasuk Kopdit SBM hanya melalui pintu pendidikan. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Kopdit SBM, yaitu meningkatkan sumber daya anggota melalui pendidikan yang terprogram komprehensif (Kelen, 2020: 80). Sebab pendidikan mempunyai tugas penting untuk menanamkan kesadaran akan nilai-nilai koperasi antara lain kemandirian, solidaritas, kerja sama, kejujuran, bekerja keras, cerdas dan tanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pilar pendidikan telah diterapkan oleh Kopdit SBM sejak awal berdirinya pada tanggal 9 Januari 1993. Pilar pendidikan merupakan salah satu prinsip dasar dalam berkoperasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip pendidikan perkoperasian.

Adapun penerapan pilar pendidikan yang dilakukan oleh Kopdit SBM, yaitu *pertama*, pendidikan dasar yang dilakukan 2 bulan sekali. Pelaksanaan pendidikan dasar bagi calon anggota yang berdomisili di wilayah kota Ende biasanya dilakukan di Aula Puskopdit Flores Mandiri. Sedangkan calon anggota yang berada di wilayah Nagekeo bertempat di Pos Pelayanan Mbay dan calon anggota di wilayah utara Kabupaten Ende bertempat di Pos Pelayanan di Detusoko. Materi pendidikan dasar itu, antara lain: Sejarah Koperasi dan Jati diri Koperasi, Struktur dan Landasan Koperasi, Perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran Keluarga (P3K), Analisis Sosial (ansos) dan Usaha Pelayanan Kopdit.

Kedua, pendidikan berkala. Pendidikan berkala itu dilakukan 3 bulan sekali. Pendidikan ini menyasar pada anggota koperasi yang teridentifikasi kredit macet. Selain itu pendidikan berkala ini juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru dari Inkopdit untuk koperasi. Kebijakan-kebijakan baru itu disosialisasikan melalui proses pendidikan berkala. Tujuan dari pendidikan dasar maupun pendidikan berkala agar anggota Kopdit SBM dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota. Dengan memahami hak dan kewajibannya anggota koperasi dapat menjalankan usahanya dengan sukses sehingga kesejahteraan anggota secara keseluruhan dapat terwujud.

Ketiga, pendidikan usaha anggota. Pendidikan ini menyasar jenis-jenis usaha anggota baik di bidang pertanian, peternakan, perbengkelan, wirausaha dan pengolahan sampah. Pendidikan berkala

dilaksanakan 6 bulan sekali. Tujuan pendidikan ini agar anggota dapat mengembangkan usahanya secara profesional dan mendapatkan keuntungan demi mewujudkan kesejahteraan hidup.

Dengan demikian melalui pendidikan yang terus-menerus, baik pendidikan dasar, pendidikan berkala maupun pendidikan usaha anggota dapat membentuk karakter anggota Kopdit SBM sebagai insan yang dapat mengatur ekonomi keluarga secara bijaksana. Pendidikan membuat anggota beralih dari pola hidup boros untuk hidup hemat dan mulai menabung dari penghematan pengeluaran yang kurang urgen saban hari. Karena salah satu fungsi koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya (Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992).

2. Pilar Swadaya

Swadaya atau kemandirian berarti membangun kekuatan sendiri. Kemandirian merupakan ciri kualitas hidup manusia baik secara individu maupun kelompok yang memiliki peran dan kemampuan untuk menghadapi segala permasalahan dan selalu berusaha memecahkan masalah yang ada (Kopong, 2018: 108). Masalah yang dihadapi oleh para pendiri Kopdit SBM pasca gempa bumi yang mengguncang Flores tahun 1992, yaitu runtuhnya bangunan perekonomian masyarakat.

Pendirian Kopdit SBM tahun 1993 merupakan solusi konkret untuk membangun kembali perekonomian masyarakat. Melalui pilar swadaya ini, para anggota Kopdit SBM selalu percaya diri dan mempunyai rasa harga diri untuk terus berjuang mempertahankan hidup secara bermartabat. Kopdit SBM selalu berusaha untuk sedapat mungkin membiayai dirinya sendiri untuk semakin besar dan sehat serta para anggotanya semakin sejahtera. Kopdit SBM awal pendiriannya hingga kini menggerakkan masyarakat untuk hidup mandiri dari apa yang ada pada anggota yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap/ karakter yang didukung dengan berbagai sumber daya alam yang tersedia (Bagho, 2018: 110).

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pilar swadaya telah diimplementasikan oleh Kopdit SBM untuk memberdayakan anggotanya sehingga menjadi mandiri dalam urusan ekonominya. Kopdit SBM sebagai lembaga keuangan rakyat terus menunjukkan kemandiriannya dan tidak bergantung pada pihak ketiga. Kemandirian dalam gerakan Kopdit SBM menggerakkan anggota untuk hidup mandiri dari apa yang ada pada mereka (pengetahuan, keterampilan, sikap/karakter) yang didukung dengan sumber daya alam yang tersedia. Sebab pada dasarnya kemandirian merupakan salah satu prinsip dasar yang perlu diterapkan dalam pengelolaan koperasi (bdk. pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992).

Lebih lanjut dalam bidang swadaya sekarang ini Kopdit SBM semakin gencar untuk bagaimana memberdayakan usaha anggota baik itu usaha perorangan maupun kelompok. Kopdit SBM sangat mendukung anggota untuk membuka usaha. Tim Kopdit SBM memberikan pelatihan bagi anggota

yang hendak mengembangkan usaha baru termasuk anggota yang berada di wilayah kota Ende. Beberapa pelatihan yang diberikan itu antara lain strategi membuka dan mengembangkan usaha peternakan, usaha kios-kiosan, sablon, dan lain-lain. Saat ini banyak anggota yang awal membuka usaha dengan meminjam uang pada koperasi kini sudah mulai mandiri mengembangkan usahanya itu. Hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai pendidikan anak.

Menolong diri sendiri telah menjadi tradisi dan sekaligus nilai yang dianut koperasi dalam melaksanakan misinya sehari-hari. Dalam berkoperasi kemandirian ditempatkan dalam kerangka hidup dengan menolong diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Soetomo (2014: 47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan tetapi juga keadilan dalam berbagai dimensi. Melalui penerapan pilar swadaya atau kemandirian kondisi tersebut sudah banyak dialami oleh anggota Kopdit SBM. Karena pada dasarnya misi Kopdit SBM adalah memupuk kemandirian dan kesetiakawanan anggota dalam rangka menumbuhkan rasa memiliki dan bangga menjadi anggota kopdit SBM (Kelen, dkk., 2020: 80).

3. Pilar Solidaritas

Solidaritas merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kelompok sosial, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan solidaritas. Solidaritas merujuk pada suatu keadaan yang berhubungan dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang berdasarkan pada moral dan sifat kepercayaan yang diyakini oleh setiap individu, diperkuat dengan kepercayaan pengalaman emosional kelompok. Hubungan tersebut berdasarkan atau dilandasi dengan persetujuan akal atau rasional, karena hubungan tersebut menjadi tingkat paling utama dalam prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar hubungan tersebut (Johnson, 1994: 181).

Dalam penelitian ditemukan bahwa Kopdit SBM telah menerapkan pilar solidaritas dalam pengelolaannya demi menciptakan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Solidaritas koperasi kredit tergambar dalam semboyan “Kau Susah Aku Bantu, Aku Susah Kau Bantu” menjadi semangat yang menjiwai segenap insan Kopdit SBM. Semangat solidaritas itu nampak secara nyata dalam kegiatan: simpan teratur, pinjam bijaksana, dan angsur tepat waktu agar terjadi saling tolong menolong di antara sesama anggota dan masyarakat sekitar. Solidaritas menyadarkan anggota koperasi kredit untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan harus saling melayani, tolong menolong dan berbuat baik demi kebaikan bersama. Solidaritas adalah mau berbagi dengan orang lain terutama mereka yang tergolong kurang diperhitungkan secara ekonomis, sosial, budaya, dan politik di tengah masyarakat. Kopdit SMB solidier dengan mereka yang lemah dan terpingkirkan (Bagho, 2018: 111).

Penerapan pilar ini didasarkan atas komitmen anggota untuk mentaati aturan pengembalian pinjaman dari Kopdit SBM karena uang yang dipinjam kepada seseorang anggota adalah simpan anggota lain, yang pada gilirannya nanti mereka juga akan mengajukan pinjaman. Karena itu setiap anggota harus berpikir dan bertindak bahwa anda sudah dibantu oleh anggota lain dan saatnya anda harus membantu anggota lain dengan mengangsur pinjaman secara teratur sesuai perjanjian. Selain komitmen, penerapan pilar solidaritas juga didasarkan pada sikap saling percaya di antara para anggota Kopdit SBM.

Hal tersebut senada dengan pandangan Soedijati (1995:25) yang menekankan bahwa solidaritas merupakan perasaan saling yakin dan percaya antara para anggota dalam suatu kelompok maupun komunitas. Apabila dalam diri setiap individu memiliki rasa saling percaya maka mereka bisa bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya. Artinya, penerapan pilar solidaritas dengan suatu komitmen yang tinggi dan rasa saling percaya di antara para anggota Kopdit SBM telah dibuktikan dengan terwujudnya kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan amanat UU No. 25 Tahun 1992, pasal 3 menyebutkan tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

4. Pilar Inovasi

Inovasi merupakan untuk membangun dan mengembangkan organisasi yang dapat dicapai melalui intervensi teknologi baru, aplikasi baru dalam bentuk produk-produk dan pelayanan-pelayanan, pengembangan pasar baru dan memperkenalkan bentuk-bentuk produk baru organisasi, dan perpaduan berbagai aspek inovasi (Kopong, 2018:97). Inovasi menjadi salah satu pilar penting bagi Kopdit SBM untuk bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Inovasi yang dilakukan Kopdit SBM saat ini adalah menggunakan teknologi komputerisasi dalam pelayanan kepada anggota dalam pelayanan kepada anggota serta variasi produk simpanan dan pinjaman sesuai kebutuhan anggota. Berbagai terobosan dan inovasi tersebut membuat Kopdit SBM semakin berkembang besar, sehat, dan dicintai oleh masyarakat Indonesia umumnya dan Flores khususnya terutama masyarakat Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pilar inovasi sangat penting bagi Kopdit SBM dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Dalam pelayanan sehari-hari antara Kopdit SBM dan anggotanya menggunakan aplikasi-aplikasi dalam *handphone*, misalnya Whats App tidak harus canggih tetapi bisa memanfaatkan fitur yang ada dalam aplikasi Whats App. Kopdit Serviam telah menggunakan data *systemon line* yang bertujuan agar pengurus dapat menerima penyeteroran simpan-pinjam anggota, tanpa anggota harus datang ke kantor. Ini tentu sangat membantu anggota yang berada di wilayah kota Ende. Karena transaksi yang dilakukan oleh anggota secara langsung terekam pada program. Anggota harus menginstal aplikasi Sikopdit membantu anggota dapat mengecek saldo dan kewajiban

simpan-pinjam karena fitur baru ini juga membantu anggota untuk dapat mengirim uang ke rekening bank.

Inovasi sangat dibutuhkan oleh Kopdit SBM untuk melakukan *spin off*. *Spin off* yang dilakukan Kopdit SBM telah membidani kelahiran kelompok-kelompok usaha yang kini sedang bergerak maju, yakni *Serviam's Pig Consortium* (SPC), dengan focus usaha babi yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan anggota 17 orang, *Serviam's Marketing Link* (SML) dibentuk pada tanggal 22 September 2019 dengan anggota 37 pengusaha dalam segala bidang, *Serviam's Research Group* (SRG) yang dibentuk pada tanggal 12 Januari 2020 yang bergerak di bidang penelitian dan *Serviam's Publishing Group* (SPG) dengan anggota 30 orang yang dibentuk pada 8 Maret 2020 yang focus pada penerbitan dan publikasi, jaringan komunikasi antar media, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kemajuan Kopdit SBM dan juga kesejahteraan semua anggota.

Strategi inovasi Koperasi Kredit umumnya dan Kopdit SBM ini nampak jelas dalam bentuk perubahan Informasi dan Teknologi (IT), diversifikasi produk simpanan, pinjaman, perlindungan dan pendidikan kritis. Kopdit SBM juga mengimplementasi inovasi IT yang dikembangkan Induk Koperasi Kredit (Inkopdit)-Jakarta sejak Sikopdit-Md, Sikopdit-CS dan terakhir Sikopdit *On-Line*.

Disini dapat dipahami bahwa dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan Kopdit SBM menerapkan pilar inovasi. Untuk itu Kopdit SBM tetap membutuhkan ide, gagasan, konsep agar menelor inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas produk, hidup menuju kesejahteraan bersama. Karena inovasi berawal dari konsep, ide, gagasan untuk terus mengembangkan organisasi (koperasi kredit) agar tetap jaya untuk selamanya. Oleh karena itu, pilar inovasi harus tetap dijaga, dipelihara, dilaksanakan, dilestrarikan oleh segenap insan koperasi terutama fungsionaris dan anggota yang memiliki usaha yang kreatif dan inovatif di era digital (Kelen, 2020: 260).

5. Pilar Persatuan dalam keberagaman

Pilar persatuan dalam keberagaman Kopdit SBM sesuai dengan asas koperasi, yaitu asas kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan dalam organisasi Kopdit SBM adalah suatu keadaan dimana setiap anggota merasa sebagai satu keluarga dan merasakan kebersamaan dalam Kopdit SBM itu.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pilar persatuan dalam keberagaman dalam Kopdit telah menjadi dialog kehidupan baik politik, sosial, budaya, etnis dan agama. Pada awal anggota Kopdit SBM hanya terdiri dari guru, dosen dan staf pada Yayasan Nusa Taruni Bhakti Santa Ursula Ende yang beragama Katolik dan berdomisili di kota Ende. Namun dengan kekuatan pilar persatuan dalam

keberagaman karakteristik anggota Kopdit SBM tidak hanya yang beragama Katolik dan berdomisi di kota/kabupaten Ende, tetapi dari berbagai latar belakang suku, etnis, agama dan wilayah. Pilar ini mempersatukan suku, ras, agama, sifat dan kepribadian yang berbeda (Bagho, dkk., 2018:58). Saat ini keanggotaan Kopdit SBM sudah menyebar di seluruh wilayah kabupaten di daratan Flores-Lembata dan beberapa kabupaten di luarnya termasuk beberapa anggota berada di luar negeri.

Penyebaran anggota Kopdit sebagaimana digambarkan di atas, merupakan implementasi prinsip dasar koperasi yang mana keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka (bdk. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992). Bertambahnya jumlah anggota tersebut diakomodir dan diperkokoh eksistensinya dengan kekuatan pilar persatuan dalam keberagaman. Dampak dari penerapan pilar persatuan dalam keberagaman juga, dapat dilihat dari komposisi pengurus, pengawas, manajemen, penasihat dan staff lainnya yang berasal dari berbagai budaya dan daerah yang berbeda. Namun perbedaan tersebut tidak membuat mereka eksklusif tetapi menjadi suatu tim kerja yang solid dan kokoh dalam mengelola Kopdit SBM. Kopdit SBM sungguh menghargai perbedaan baik diantara anggota, pengurus, pengawas, penasihat dan manajemen serta staff lainnya.

Dampak positif dari anggota, pengurus, pengawas, manajemen, penasihat dan staff yang beranekaragam dalam persatuan tersebut, Kopdit SBM mampu meningkatkan jumlah anggota dari 27 orang menjadi 4.750 orang dan mendongkrak aset atau modal dari Rp. 607.000 menjadi Rp 30 M dengan posisi *Portofolio At Risk* (PAR) di bawah 5%. Penambahan jumlah anggota dan nilai asset serta tingkat PAR yang rendah menggambarkan adanya kondisi kesejahteraan anggota dan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan simpan pinjam pada Kopdit SBM. Dalam semangat persatuan dalam keberagaman keseluruhan proses pengelolaan dan pelayanan kepada seluruh anggota dilaksanakan terbuka, demokratis dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian dapat tercipta kesejahteraan bagi seluruh anggota dan masyarakat yang mendapat sentuhan dan layanan Kopdit SBM.

IV. SIMPULAN

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia harus mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992).

Kopdit SBM yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1992 di Kabupaten Ende merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, Kopdit SBM menerapkan pancapilar. Dalam penelitian ini ditemukan penerapan pancapilar pada Kopdit SBM, sebagai berikut:

Pertama, pilar pendidikan. Penerapan pilar ini melalui tahapan pendidikan dasar, pendidikan berkala dan pendidikan khusus untuk pengembangan usaha anggota. *Kedua*, Pilar swadaya/kemandirian. Penanaman pilar ini dilakukan melalui memberdayakan usaha anggota baik itu usaha perorangan maupun kelompok dengan demikian anggota semakin percaya diri untuk terus berjuang mempertahankan hidup secara bermartabat. *Ketiga*, Pilar solidaritas. Semboyan yang selalu digaungkan Kopdit SBM, yaitu “Kau Susah Aku Bantu, Aku Susah Kau Bantu”. Penerapan pilar ini dilakukan melalui kegiatan: simpan teratur, pinjam bijaksana, dan angsur tepat waktu agar terjadi saling tolong menolong di antara sesama anggota dan masyarakat sekitar. Keempat, Pilar inovasi. Penerapan pilar ini dilakukan melalui penggunaan aplikasi-aplikasi dalam *handphone* untuk mempermudah pelayanan simpan pinjam. Selain itu, Kopdit SBM melalui tindakan *spin off* mampu membina kelahiran kelompok usaha seperti *Serviam's Pig Consortium* (SPC), *Serviam's Marketing Link* (SML), *Serviam's Research Group* (SRG) dan *Serviam's Publishing Group* (SPG). *Kelima*, Pilar persatuan dalam keberagaman. Penanaman pilar ini dilakukan melalui pengelolaan Kopdit SBM yang terbuka, demokratis, dan tidak diskriminasi dalam pelayanan simpan pinjam.

Dampak positif dari penanaman pancipilar tersebut di atas, yaitu terciptanya progres yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Progres tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota dari 27 orang menjadi 4.750.000 orang, peningkatan aset dari Rp. 607.000 menjadi Rp 30 M dan posisi PAR di bawah 5%.

Beberapa usul-saran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Kopdit SBM: (1) Ketua pengurus perlu menetapkan pola kebijakan selaras dengan tuntutan pemerintah demi kemajuan Kopdit SBM dan kesejahteraan anggota. (2) Ketua pengawas perlu meningkatkan sistem pengawasan berbasis teknologi demi efektifitas dan efisiensi pengawasan. (3) Ketua manajemen perlu melakukan pemetaan anggota secara cermat berdasarkan bidang usaha untuk mempermudah proses pendidikan dan pendampingan. (4) Anggota diharapkan selalu meningkatkan kesadaran berkopdit dengan melakukan simpan pinjam secara teratur.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terbatas aspek penanaman Pancapilar dalam pengelolaan Kopdit SBM, sementara masih banyak aspek lain dalam pengelolaan kopdit yang belum diteliti. Oleh karena itu, perlu ada penelitian lanjutan yang lebih berfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti pola kebijakan kopdit di era digital, materi dan metode pendidikan atau pelatihan usaha anggota, dan asuransi serta perpajakan koperasi.

V. REFERENSI

- [1] Anoraga Panji. (2002). *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] Badaruddin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- [3] Bagho, Lawa Kosmas, dkk. (2018). *Koperasi Kredit Jalan Menuju Sukses*, Yogyakarta: Writing Revolution.
- [4] Chaniago, Arifinal. (1987). *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- [5] Doyle, Paul Johnson. (1994) *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka,.
- [6] Endah S.M. (2010) *Partisipasi Anggota Menuju Kemandirian Usaha Koperasi*. Jurnal Econosains. 8(2), 113
- [7] Kartasapoetra AG., dkk. (2007). *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra.
- [8] Kelen, B. Aloysius, dkk., (2020). *Koperasi Kredit di Tengah Arus Digitalisasi*. Yogyakarta: WR.
- [9] Kopong, Kristoforus. (2018). *Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi: Teori, Prakti, dan Strategi Menumbuhkan Jiwa Entreperneuship yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri*. Yogyakarta: WR.
- [10] Moleong, J, L (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [11] Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research & Devlopment*. Jambi: Pustaka.
- [12] Soedijati. (1995). *Solidaritas dan Masalah Sosial Kelompok Waria*. Bandung, UPPm STIE Bandung.
- [13] Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [14] Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Sunarti, E. (2012). *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan*. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB-Bogor (ID): LPPM.
- [16] Todaro, Michal, P. dan Stephen C. Smith. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- [17] Turang Petrus., dkk. (2013). *Pedoman dan Prinsip CU Wadah dan Sarana Pengembangan Kreasulan Sosial Ekonomi Gereja*, Jakarta: Pohon Cahaya.
- [18] Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- [19] Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.